

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sejak lahir hingga meninggal dunia hidup bersama-sama dengan manusia lain. Seorang ahli pikir bangsa Yunani yang bernama Aristoteles menyatakan bahwa manusia sebagai *zoon politicon* yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul berkumpul dengan sesama manusia. Manusia sebagai makhluk individu bisa saja mempunyai sifat untuk hidup menyendiri tetapi manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri. Oleh karena manusia saling mempunyai kebutuhan yang tidak dapat diwujudkan seorang diri saja tanpa bantuan dari manusia lainnya maka untuk itu mereka harus hidup bermasyarakat.

Setiap anggota masyarakat mempunyai kebutuhan dan mempunyai kepentingan. Ada kebutuhan yang sama dan ada pula yang bertentangan. Supaya kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan itu tidak menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat dan supaya kedamaian serta ketentraman dapat dipelihara maka perlu adanya suatu kekuasaan berupa petunjuk-petunjuk hidup atau peraturan-peraturan sebagai tata tertib yang harus ditaati oleh masyarakat. Peraturan tersebut berfungsi sebagai suatu tatanan dalam masyarakat.¹ Suatu tatanan dalam bermasyarakat diharapkan mampu menciptakan hubungan-hubungan yang tetap dan

¹Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 1-4.

teratur antara anggota masyarakat, yang sesungguhnya tidak merupakan suatu konsep yang tunggal, karena di dalamnya terdiri atas berbagai tatanan lainnya yang diharapkan mampu untuk membimbing masyarakat menuju kepada keadaan dan tingkah laku manusia yang sesuai dengan kaidah hukum.²

Kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Kaidah pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan objektif mengenai sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan.³

Untuk menjamin hukum berjalan sesuai atau serasi dengan kaidah-kaidah hukum dan kaidah non hukum, maka diperlukan adanya suatu daya paksa atas pemberlakuan terhadap hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Dalam suatu hal, hukum berbeda dari kaidah-kaidah sosial lainnya, yakni bahwa penataan ketentuan-ketentuannya dapat dipaksakan dengan cara yang teratur. Artinya, pemaksaan guna menjamin penataan ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara maupun dalam pelaksanaannya. Hal ini tampak dengan jelas dalam suatu negara, pemaksaan itu biasanya berada di tangan negara dengan alat-alat perlengkapannya. Pemberlakuan hukum

²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 15.

³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, hlm. 4.

memerlukan paksaan dalam penataannya, dan hukum memerlukan kekuasaan bagi penegakannya.⁴

Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi dan melayani rakyat/ warga negara sebagai konsekuensi niscaya dari tujuan dan fungsinya. Hubungan dengan rakyat/ warga negara melahirkan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi negara. Kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi hubungan antara negara dan rakyat/ warga negara sangat luas dan beragam, salah satunya kewajiban hukum yang lahir karena klaim HAM. Tujuan dan fungsi negara dalam hubungan dengan rakyat/ warga negara pada hakikatnya diselenggarakan oleh pemerintah selaku entitas hukum personifikasi negara.⁵

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁶

Ciri-ciri negara hukum salah satunya adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Ada beberapa hak asasi manusia

⁴Muchtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 3-4.

⁵Titon Slamet Kurnia dalam Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015, hlm. 5.

⁶Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 1.

yang diatur oleh konstitusi yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta hak-hak lainnya yang diatur dalam Pasal 28, 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang kemudian disingkat menjadi UUD 1945).

Ketentuan pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut secara normatif konstitusional memberikan beberapa jaminan kepada setiap orang, salah satunya adalah kedudukan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁷ Salah satu bentuk keadilan yang sama di depan hukum adalah penjatuhan pidana yang berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Walaupun pembentuk undang-undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimal dan minimal pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap.⁸

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang

⁷Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012, hlm. 53.

⁸Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014, hlm. 141.

sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.⁹

Di Indonesia jenis sanksi pidana diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut jenis pidana terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terbagi atas pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHP adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pidana pokok. Oleh karena itu ancaman pidana dalam KUHP pada umumnya bersifat alternatif antara pidana penjara dan pidana denda.¹⁰ Kemudian pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berdasarkan ketentuan pasal 10 tersebut dapat diketahui bahwa di Indonesia memberlakukan pidana mati sebagai ancaman pidana terberat.¹¹

Bahkan beberapa pasal KUHP mengatur tindak pidana yang diancam pidana mati, misalnya:¹²

1. Makar membunuh kepala negara, Pasal 104;
2. Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia, Pasal 111 ayat (2);

⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002, hlm. 24.

¹⁰Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 387.

¹¹*Ibid.*, hlm. 388.

¹²Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 13.

3. Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang, Pasal 124 ayat (3);
4. Membunuh kepala negara sahabat dengan rencana terlebih dahulu, Pasal 140 ayat (3);
5. Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, Pasal 340;
6. Pencurian dengan kekerasan dengan dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati, Pasal 365 ayat (4);
7. Pemerasan dengan pemberatan, Pasal 368 ayat (2);
8. Pembajakan di laut, ditepi pantai, di sungai yang menyebabkan kematian, Pasal 444.

Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana diatas dapat diketahui bahwa salah satu tindak pidana yang diancam pidana mati yaitu tindak pidana pembunuhan berencana. Pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi :

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat daripada ancaman pidana pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 KUHP, pasal tersebut menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan “paling lama” jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

Sedangkan dalam Pasal 340 KUHP merupakan pembunuhan dengan ancaman paling berat, yaitu pidana mati, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.¹³

Pada tahun 2015 di Sumatera Barat terjadi kasus yang menggemparkan masyarakat yakni pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan berencana ini dilakukan oleh pelaku Donny Erianto Bin Irwanto Pgl. Doni terhadap korban yang bernama Revo Mario Pgl. Rio tukang parkir penyandang disabilitas warga Kelurahan Nunang, Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Tindak pidana pembunuhan berencana ini terjadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari di belakang SMAN 4 Payakumbuh di kawasan Padang Tengah Balai Nan Duo Koto Nan IV Kota Payakumbuh. Korban Revo Mario ditemukan tewas di tempat pembuangan sampah tak jauh dari SMAN 4 tersebut. Pelaku Donny Erianto membunuh korban Revo Mario dengan cara yang cukup sadis yakni menghabisi nyawa korban sebanyak 20 tusukan dengan senjata tajam hingga korban tersungkur bersimbah darah. Setelah korban tergeletak, pelaku Donny Erianto langsung pergi dengan sepeda motor meninggalkan korban tancap gas menuju Ngalau membuang pisau dan melarikan diri ke Jakarta.

¹³<http://www.suduthukum.com/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.htm?m=1> diakses tanggal 23 November 2017 pukul 17.03 WIB.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam Putusan Nomor: 137/ Pid.B/ 2016/ PN.PYH menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa Donny Erianto pada tanggal 22 Maret 2017 lalu. Seorang hakim dari tiga orang majelis hakim yang menyidangkan perkara pembunuhan tersebut, Dwi Novita Purbasari, SH, (hakim anggota II) berbeda pendapat atas vonis hukuman mati yang dijatuhkan dua majelis hakim yakni: Efendi, SH, (Ketua Majelis Hakim) dan Agung Darmawan, SH. (hakim anggota I) mengenai jenis hukuman yang paling tepat diterapkan dan sifat dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Namun, karena kalah pendapat dengan dua hakim lainnya, maka vonis mati yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa Donny Erianto tetap menjadi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh atas sidang perkara pembunuhan terhadap korban Revo Mario.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah). Jika dicermati, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu dalam Putusan juga memuat hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dimana hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah karena perbuatan terdakwa Doni Erianto meresahkan masyarakat karena cara terdakwa membunuh korban dengan 26 luka robek ditubuh korban Revo Mario terbilang sadis dan terdakwa juga tidak menyerahkan diri.

Selain pembunuhan yang dilakukan terdakwa berencana, korban yang dihabisinya adalah tidak berdaya karena cacat fisik dan Hakim mengabaikan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dihukum dan menyatakan menyesali segala perbuatannya di persidangan, serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki tiga orang anak yang membutuhkan biaya dan perhatian dari terdakwa. Hal-hal tersebut menurut penulis dapat menjadi alasan pidana yang dijatuhi dapat dikurangi sehingga terdakwa tidak seharusnya dipidana dengan ancaman pidana mati.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 137/ Pid.B/ 2016/ PN.PYH. Penulis tertarik meneliti hal-hal yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa meskipun Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Hal ini dikarenakan penjatuhan pidana mati masih menjadi diskursus pro dan kontra oleh berbagai kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat umum. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati harus hati-hati dikarenakan sifatnya yang keras dan memiliki dasar pertimbangan yang kuat agar putusan tersebut dapat mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membahas permasalahan ini dalam bentuk studi kasus hukum dengan memberi judul yaitu **“Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam**

Menjatuhkan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor: 137/ Pid.B/ 2016/ PN.PYH)”


B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dalam putusan Nomor: 137/ Pid.B/ 2016/PN.PYH?
2. Bagaimanakah pembuktian dalam penjatuhan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dalam putusan Nomor: 137/ Pid.B/ 2016/PN.PYH?



C. Tujuan Penelitian



Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dalam putusan Nomor: 137/ Pid.B/ 2016/PN.PYH.
2. Untuk mengetahui pembuktian dalam penjatuhan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan

berencana (Pasal 340 KUHP) dalam putusan Nomor: 137/
Pid.B/ 2016/PN.PYH.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama perumusan masalah di atas yakni permasalahan dalam acara pidana yang berkenaan dengan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia dan permasalahan dalam pelaksanaannya
- b. Untuk menambah perbendaharaan khasanah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya. Hasil penelitian ini diharapkan menambah literatur di bidang hukum pidana, khususnya bahan bacaan yang terkait dengan pidana dan pembedaan.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim, serta praktisi hukum lainnya mengenai prosedur penjatuhan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana
- b. Untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang pengaturan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam menjawab permasalahan yang telah diuraikan terdapat dua teori yang dijadikan sebagai dasar dalam penelitian ini yaitu teori tentang tujuan pemidanaan dan pertimbangan hakim.

a. Teori Pemidanaan

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dikelompokkan kedalam 3 golongan besar, adalah :

a) Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pemidanaan.¹⁴ Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.¹⁵

Immanuel Kant adalah seorang tokoh penting dari teori retributif. Menurutnya, dasar membenaran dari suatu

¹⁴Eddy O.S. Hiariej, *op. Cit.*, hlm. 31.

¹⁵Adami Chazawi, *op. Cit.*, hlm. 153.

pidana terdapat dalam apa yang disebut “*kategorischen imperativ*”, yaitu yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut merupakan keharusan yang sifatnya mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan harus dikesampingkan.¹⁶

Selain itu, Herbert L. Packer berpendapat bahwa ada dua versi tentang teori absolut yaitu *revenge theory* atau yang bisa disebut dengan teori balas dendam yang menganggap pidana sebagai pembalasan mutlak atas perbuatan jahat yang telah dilakukan atas dasar tanggung jawab penuh dari individu pelaku dan *expiation theory* atau teori tobat, yang berarti bahwa hanya melalui pidana penuh penderitaan seorang pelaku kejahatan akan menebus dosanya.¹⁷

b) Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J.Andeanaes berpendapat teori ini dapat disebut teori

¹⁶P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 13.

¹⁷Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 189.

perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the “reductive” point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena yang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁸

c) Teori gabungan atau teori integratif

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Pellegrino Rossi.¹⁹ Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas mempertahankan ketertiban masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana.²⁰

b. Dasar pertimbangan hakim

¹⁸Evi Hartanti, *op. Cit.*, hlm. 61.

¹⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 19.

²⁰Adami Chazawi, *op. Cit.*, hlm. 162

Dasar pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad terdiri dari dua kategori pertimbangan hakim²¹, yaitu:

a) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang bersumber dari fakta-fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan undang-undang harus dimuat dalam putusan Hakim. Pertimbangan

tersebut adalah:

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan.²²

2) Keterangan terdakwa

KUHAP dengan jelas mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir e, berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut “pengakuan terdakwa”

²¹Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo, 2006, hlm. 124-136.

²²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 168.

sebagai alat bukti menurut Pasal 295. Dapat dilihat dengan jelas bahwa “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.²³

3) Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4) Barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian

²³*Ibid.*, hlm. 278.

diduga diperoleh dari tindak pidana
atau sebagai hasil tindak pidana;


b. Benda yang dipergunakan secara
langsung untuk melakukan tindak
pidana untuk mempersiapkan;

c. Benda yang digunakan untuk
menghalang-halangi penyidikan
tindak pidana;

d. Benda lain yang mempunyai
hubungan langsung dengan tindak
pidana yang dilakukan.

5) Pasal-pasal dalam Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan
hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan
perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum
dan hakim berusaha untuk membuktikan dan
memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah
perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi
unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan
hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa
memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang
dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum
kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan




perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana tersebut.

b) Pertimbangan bersifat non yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang terdiri dari latar belakang terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan lain sebagainya.

1) Latar belakang terdakwa



Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pasca diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi diri terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan

kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.²⁴

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau yang akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala tersebut biasa dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.²⁵

Kerangka konseptual dalam penelitian hukum ada yang dari peraturan perundang-undangan dan metode untuk merumuskan pengertian-pengertian hukum.²⁶ Adapun pengertian-pengertian hukum yang berkaitan dengan penulisan ini adalah:

a. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya); untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya).²⁷

b. Dasar

²⁴<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/43782/Chapter%20II.pdf;jsessionid=10EAC89066E4E781E7F634F5040595D5?sequence=3> diakses tanggal 13 Oktober 2017 pukul 08.35 WIB.

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1984, hlm. 132.

²⁶*Ibid.*, hlm 141-143.

²⁷<http://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 01 Februari 2018, pukul 18.56 WIB.

Dasar adalah pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan); asas.²⁸

c. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili perkara pidana tersebut, berdasarkan alat bukti yang ada didukung oleh keyakinan hakim, yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.²⁹

d. Putusan Hakim

Van Bemmelen memberikan definisi putusan hakim adalah putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.³⁰

e. Pidana Mati

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk

²⁸<https://kbbi.web.id/dasar>, diakses pada tanggal 23 November 2017, pukul 17.15 WIB.

²⁹Lilik Mulyadi, *op. Cit.*, hlm. 219.

³⁰Andi Hamzah, *op. Cit.*, hlm. 286.

hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hukuman mati sebagai hukuman yang dijalankan dengan membunuh orang yang bersalah. Umumnya eksekusi dilaksanakan dengan hukuman gantung atau tembak mati.³² Menurut ketentuan Pasal 11 KUHP, pidana mati itu dilakukan oleh seorang algojo, yang dilaksanakan oleh terpidana di atas tiang gantungan, yakni dengan mengikatkan sebuah jerat pada leher terpidana yang terikat pada tiang gantungan tersebut, dan kemudian menjatuhkan papan tempat berpijaknya terpidana. Pelaksanaan dari pidana mati itu kemudian dengan Penetapan Presiden (Penpres) tanggal 27 April 1964 Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38, yang kemudian telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 telah diubah, yaitu dengan cara ditembak sampai mati.³³

Dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, pidana mati dilaksanakan oleh regu penembak untuk membidik jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya

³¹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati diakses tanggal 9 April 2017 pukul 14.37 WIB.

³²Yon Artiono Arba'i, *op. Cit.*, hlm. 66.

³³P.A.F. Lamintang, *op. Cit.*, hlm. 50.

kebawah secara cepat dan memberikan perintah untuk menembak.³⁴

f. Pelaku Tindak Pidana

Simons memberikan pengertian pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.³⁵

g. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Berdasarkan Pasal 340 KUHP rumusan tindak pidana pembunuhan berencana yaitu:

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena

³⁴Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

³⁵P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 594.

pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal ini sama rumusannya dengan Pasal 338 KUHP ditambah lagi dengan satu bagian inti yang menyebabkan pidananya naik yang disebut delik berkualifikasi, yaitu “dipikirkan lebih dulu” (*met voor bedachten rade*). Yang menentukan adanya unsur ini ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan untuk membunuh itu dalam hati sangat dekat dengan pelaksanaannya.³⁶

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁷ Sifat penelitian secara deskriptif dimaksudkan agar memperoleh gambaran yang menyeluruh namun sistematis berhubungan dengan fakta yang diajukan dalam permasalahan dalam penelitian ini.

2. Tipe Penelitian

³⁶Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 53.

³⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003, hlm. 25.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah maupun norma dalam hukum positif.³⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statuta approach*). Kedua pendekatan ini dimulai dengan melakukan analisa secara deduktif terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu permasalahan kemudian dikaitkan dengan kasus.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kajian pokok dari pendekatan ini adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim pada suatu putusan.³⁹ Sedangkan pendekatan Perundang-undangan (*statuta approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁴⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memakai jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, dan tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum, dan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 111.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2015, hlm. 158.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 137.

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.⁴¹

Data juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku atau bahan lainnya yang berhubungan dengan studi kasus yang ditulis sehingga diperoleh data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan yaitu:

- a) Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁴²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

⁴¹Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13.

⁴²Peter Mahmud Marzuki, *op. Cit.*, hlm. 141.

- 5) Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer;
 - 6) Putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
- b) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku dan pendapat pakar hukum.
 - c) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas kamus hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara⁴³:

- a) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

- b) Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas perkara maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan

⁴³*Ibid.*, hlm. 68-82.

dengan objek penelitian seperti putusan tindak pidana pembunuhan berencana.

- c) Mengumpulkan data langsung ke lapangan

5. Pengolahan dan Analisis Data

- a) Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam studi kasus ini pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*. *Editing* yaitu pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan. Hal ini bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya.

- b) Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi kasus.

